

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Pengertian tradisi dalam KBBI didefinisikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dilaksanakan terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti masyarakat dalam waktu yang lama yang menunjukkan bentuk, sikap dan tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk tetap mempertahankan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya. Adat istiadat biasanya dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang adat istiadat dipertahankan dengan sanksi (akibat hukum) sehingga menjadi hukum adat.¹

Tradisi yang dilahirkan manusia merupakan adat istiadat yaitu kebiasaan namun lebih menekankan kepada kebiasaan supranatural yang mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Tradisi juga merupakan hasil turun-temurun dari nenek moyang atau leluhur. Manusia dan budaya saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Dimungkinkan pengaruh tersebut dikarenakan budaya merupakan produk dari manusia. Namun disisi lain budaya yang beraneka ragam mempunyai ancaman yang besar dan menakutkan bagi pelaku dan juga lingkungannya.²

¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 1.

² Robi Darwis, "TRADISI NGARUWAT BUMI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)", *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, No.2, Vol 1 (September 2017), 75.

b. Macam-macam larangan tradisi dalam Adat Jawa

1). Larangan dalam adat jawa

a). Larangan duduk ditengah atau depan pintu

Pantangan pertama yang terbilang populer di masyarakat jawa adalah larangan duduk di tengah atau depan pintu. Terlebih anak perempuan yang belum menikah, orang jawa meyakini bahwa kebiasaan tersebut akan membuat jauh dari jodoh. Logikanya, sikap tersebut tidak sopan karena menghalangi orang yang akan melewati pintu tersebut.

b). Dilarang untuk menyapu di malam hari.

Menyapu merupakan aktivitas yang umum dilaksanakan, tetapi dalam masyarakat jawa, para orang tua mempercayai bahwa menyapu pada malam hari dianggap tidak sopan karena mengganggu waktu istirahat.

Selain itu masyarakat jawa percaya bahwa suara yang ditimbulkan saat menyapu pada malam hari akan mengundang makhluk halus dan ditambah lagi masyarakat percaya bahwa menyapu pada malam hari akan sulit mendapatkan rezeki.

c). Makan *brutu* atau pantat ayam

Masyarakat jawa melarang anak-anak untuk makan *brutu* dengan dalih *brutu* dapat membuat bodoh dan pikun, alhasil anak-anak jawa lebih memilih paha ayam. Namun disisi lain larangan ini disebabkan oleh alasan kesehatan, karena *brutu* mengandung lemak yang menyebabkan kolestrol.

d). Membuang sampah di kolong tempat tidur

Pada dasarnya membuang sampah sembarangan merupakan hal yang tidak

baik apalagi jika membuang sampah dikolong tempat tidur, meski dalam masyarakat jawa mengatakan *ora elok* tapi sebenarnya dalam dunia kesehatan membuang sampah dikolong tempat tidur dapat menimbulkan bau tidak sedap alhasil dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan.

e). Menyisakan Makan

Dalam masyarakat jawa ada ungkapan “*ora elok madang nyiso, mundak pitike mati*” artinya tidak baik menyisakan makanan, bisa menyebabkan ayam mati. Meski terdengar ga logis, justru membuat anak-anak menjadi ancaman yang manjur. Namun lewat nasihat tersebut ada makna perihal petuah hidup bahwa manusia itu harus tahu ukuran, lebih baik nambah jika kurang daripada mengambil banyak tapi tersisa. Selain itu kita juga diingatkan supaya tidak membuang makanan, karena masih banyak orang yang kekurangan.³

2). Larangan dalam pernikahan adat Jawa

a). Larangan pernikahan antara anak pertama dan ketiga (Jilu)

Pernikahan Jilu merupakan larangan pernikahan anak nomor satu dan tiga, masyarakat mempercayai bahwa apabila pernikahan tersebut tetap dilangsungkan maka akan mendatangkan banyak masalah yang akan timbul. Hal ini karena dianggap anak nomor satu dan tiga memiliki perbedaan karakter yang sangat jauh berbeda.

b). Larangan pernikahan anak pertama dengan anak pertama

Dalam masyarakat jawa siji jejer telu dipercaya bisa membuat pernikahan tidak bahagia, jika pernikahan tetap dilaksanakan, sebagian

³ Tyas, “5 Pantangan Yang Kerap Ditemui dalam Masyarakat Jawa”, <https://www.idntimes.com/life/education/pak/pantangan-yang-kerap-ditemui-dalam-masyarakat-jawa-c1c2/3>, diakses pada tanggal 1 April 2022, pukul 10.44 WIB

masyarakat percaya bahwa pernikahan ini mendatangkan kesialan dan malapetaka.

c). Larangan melaksanakan pernikahan pada bulan suro

Masyarakat Jawa menghindari pernikahan pada bulan suro atau muharram karena diyakini bulan yang suci, konon bulan ini Nyi Roro Kidul mengadakan hajatan atau perayaan sehingga masyarakat Jawa dilarang untuk mengadakan pesta untuk menghindari nasib sial.

d). Larangan menikah dengan pasangan yang rumahnya hanya berjarak lima langkah atau berseberangan

Masyarakat Jawa mempercayai jika rumah pasangan yang hanya berjarak lima langkah atau berseberangan tetap melaksanakan pernikahan akan mengalami rumah tangga yang kekurangan dan tidak bahagia. Kalau pun keduanya tetap bersikeras ingin menikah, maka salah satu rumah calon mempelai harus direnovasi hingga posisinya berganti posisi. Atau bisa juga, salah satu mempelai dibuang dari keluarganya dan diangkat oleh saudaranya yang posisinya rumah tidak berhadapan.

e). Perhitungan weton

Istilah weton cukup familiar belakangan ini, karena dalam adat istiadat Jawa weton menjadi salah satu cara untuk menentukan kecocokan pasangan. Perhitungan weton dilakukan dengan melihat hari, tanggal dan tahun lahir. Jika cocok maka menandakan bahwa kedepannya akan diberikan kelancaran dan keharmonisan dalam rumah tangganya sedangkan jika tidak mendapatkan hasil perhitungan yang tidak baik, maka pernikahan tidak akan

rukun dan selalu diterpa masalah.⁴

2. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang yang didalamnya terdapat ayah, ibu serta anak yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain yang pada akhirnya membuahkan bentuk-bentuk interaksi sosial antar sesama anggota keluarga⁵

Keluarga merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri rangkaian yang saling bergantung dan dipengaruhi oleh struktur internal ataupun eksternalnya.⁶

b. Peran Keluarga

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari kelompok serta norma yang ada dalam masyarakat. Ada berbagai macam peranan yang ada dalam keluarga, diantaranya adalah sebagai berikut:

1). Peran Ayah

Sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, ayah berperan sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi anak dan istrinya dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia

⁴ Wartabromo, "Deretan Mitos Larangan Pernikahan Menurut Adat Jawa", <https://www.wartabromo.com/2020/04/09/deretan-mitos-larangan-pernikahan-menurut-adat-jawa/>, diakses pada tanggal, 10 April 2022, pukul 07.06 WIB

⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 5.

⁶ Tri Wahyuni, Parliani, Dwiva Hayati, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Dilengkapi Riset Dan Praktik*, Cetakan Pertama, (Sukabumi, Jawa Barat, Juli 2021), 5.

tinggal.

2). Peran Ibu

Peran ibu sangat penting dalam keluarga antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada dirumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal.

3). Peran Anak

Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial dan spiritual⁷

c. Fungsi Keluarga

Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebihlembih terhadap keluarganya. Tatkala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi dari intitusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah :

a. Fungsi biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang

⁷ Istiati, "Hubungan Fungsi Keluarga dengan Kecemasan pada Lanjut Usia", (Thesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta,2010).

diakui bersama.

b. Fungsi edukatif (pendidikan)

keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek *mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional*.

c. Fungsi religious (keagamaan)

Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Tanamkan nilai-nilai agama, pengertian halal haram, kewajiban sunnah sekaligus larangan-Nya dan beragam lainnya. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir Qs. At-Tahrim ayat 6 “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. Apabila anak melakukan perbuatan kemungkaran atau perbuatan tercela lainnya, orang tua sangat wajib memperingatkan agar kembali ke dalam kebenaran. Begitu pula sebagai anak, bila orang tua berbuat menyalahi aturan agama, meskipun

sebagai seorang anak kita berkewajiban untuk menegurnya. Sikap memberi peringatan dan menegur ini tetap harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

d. Fungsi protektif (melindungi)

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

e. Fungsi sosialisasi

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta *filter* nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga

satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

f. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

g. Fungsi rekreatif.

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (*refresing*) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya.⁸

Dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus diperhatikan. Jika dari salah satu fungsi-fungsi itu tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

3. Sosiologi Hukum Islam

⁸ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Yudisia, Vol. 8 No. 1 Juni 2017),150.

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁹

Gurvitch mengemukakan sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, diawali dengan pernyataan yang konkrit yang dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif dalam dasar materinya. Sosiologi hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum menurut makna batinnya, seraya mengilhami dan meresapi, sementara itu juga untuk sebagian dirubahnya.¹⁰

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan

⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

¹⁰ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Et All, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 5

dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).¹¹

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah adalah khitab (*titah*) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. Hukum Islam (*Islamic Law*) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia.

Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, Hukum Islam adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.¹²

Studi islam dengan pendekatan sosiologi tentunya menjadi suatu bagian dari sosiologi agama. Terdapat perbedaan didalamnya antara tema pusat sosiologi klasik dengan modern. Dalam sosiologi klasik tema pusatnya yakni hubungan timbal balik antara agama dengan kelompok masyarakat, bagaimana sebuah

¹¹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

¹² Nasrullah, *Sosiologi.*, 12.

agama mempengaruhi masyarakat dan juga sebagaimana sebaliknya bagaimana masyarakat itu mempengaruhi pemahaman dan pemikiran sebuah agama tersebut. Sedangkan sosiologi modern tema pusatnya yakni pada satu arah bagaimana agama mempengaruhi sebuah masyarakat. Tetapi studi islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dengan konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat.¹³

Studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema yaitu:

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat (*Social change*), Dalam konteks perubahan sosial agama berperan dalam perubahan sosial dengan memberikan nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan manusia terhadap proses aktif dalam pembangunan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap konsep agama.
3. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola persebaran ajaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi islam dengan pendekatan sosiologi juga bisa mempelajari pola-pola tingkah laku masyarakat muslim di desa maupun di kota.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

¹³ Teba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

Ketika pendekatan tentang apa yang digambarkan diatas diterapkan dalam kajian hukum islam maka injauan hukum islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum islam pada perubahan masyarakat muslim dan juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum islam. Terdapat tiga bentuk studi hukum islam yaitu:

1. Penelitian hukum islam sebagai doktrin asas yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum islam seperti masalah filsafat hukum, sumber hukum, konsep qiyas, dan lain-lain.
2. Penelitian hukum islam normative yang utamanya adalah hukum islam sebagai norma atau aturan baik yang masih berbentuk nas (ayat-ayat akhkam dan hadist-hadist akhkam) maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia.
3. Penelitian hukum islam sebagai gejala sosial yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim, baik secara islami maupun non islami disekitar masalah-masalah hukum islam. Biasanya mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum, dan lembaga-lembaga penertiban yang mengkhususkan diri mendorong studi-studi islam.

Dari ketiga bentuk studi islam diatas, yang paling mengena adalah bentuk studi islam tentang gejala sosial. Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum islam yang dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam.
3. Tingkat pengalaman masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum islam.
5. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau kurang mendukung hukum islam.¹⁴

Penerapan hukum islam bagi semua aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap suatu agama itu sendiri. Dengan itu, hukum islam tidak hanya berfungsi sebagai nilai-nilai normatif saja, tetapi juga nilai-nilai teoritis berkaitan dengan semua aspek-aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu perantara sosial dalam islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan dalam penyelarasan antara ajaran islam dengan dinamika sosial.¹⁵

b. Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam

Objek Sosiologi hukum Islam Menurut ibn Khaldun, setidaknya ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian:

- 1). Solidaritas Sosial, Konsep ini yang membedakan konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu

¹⁴ M. Atho' Muzdar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 15-16.

¹⁵ Teba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 2.

bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.

2). Masyarakat Pedesaan, Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Masyarakat hanya berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan.

Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah di kendalikan daripada masyarakat kota yang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.

3). Masyarakat Perkotaan, Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial dengan tingkat kehidupan *individualistik*. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai masyarakat perkotaan. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di

masyarakat.¹⁶

Sedangkan menurut Ali Syariati objek sosiologi hukum Islam setidaknya terdapat dua hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian: Pertama adalah tentang realitas masyarakat. Menurut Ali, realitas masyarakat harus dianalisis, realitas masyarakat ada bukan tanpa tujuan, Kedua adalah mengetahui realitas masyarakat melalui cara pandang teologisnya.¹⁷

c. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi sangat luas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok di lingkungan masyarakat.

Ruang lingkup kajian tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya antara lain perpaduan antara sosiologi dan ilmu lain atau bisa dikatakan sebagai kajian interdisipliner. Bidang-bidang spesialisasi dan kajian interdisipliner dari sosiologi yang selama menjadi kajiakan kebanyakan sosiolog, pengamat dan akademisi antara lain : sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi masyarakat kota dan desa, sosiologi lingkungan.

Dari uraian di atas ini maka bisa disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam juga bisa menjadi ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologi. Sedangkan

¹⁶ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, cet. 1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008), 117.

¹⁷ Faiq Tobroni, "Pemikiran Ali Syari'ati dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi)", *Sosiologi Reflektif*, Volume 10, NO. 1 (2015), 249.

ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi :

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat
2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial
3. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.